

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RANDIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelayanan di bidang usaha pelayanan Air Bersih kepada masyarakat dalam Kabupaten Musi Banyuasin di perlukan sarana dan prasarana yang memadai ;

b. bahwa modal daerah yang telah di tetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik, perlu diadakan penambahan modal ;

c. bahwa terhadap modal yang telah ada masih dianggap belum optimal untuk memenuhi sarana dan prasarana geraknya PDAM Tirta Randik sehingga perlu diadakan penambahan Penyertaan Modal Daerah ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a,b dan c diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang pengembangan sistem Penyediaan Air Minum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawai Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan;
18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1987 Jo. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten - Musi Banyuasin Tahun 2004 Nomor 14).
19. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN**

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RANDIK.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (4) semula sebesar Rp.78.846.673.821,78 (Tujuh Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Koma Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dirubah menjadi Rp.79.943,296.724,41 (Tujuh Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Empat puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Koma Empat Puluh Satu Rupiah).
2. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan satu BAB yaitu BAB IV.a sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV.a PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PDAM TIRTA RANDIK

Pasal 4.a

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik yaitu sebesar Rp.178.414.388.900,- (Seratus tujuh puluh delapan milyar empat ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak tahun Anggaran 2008 sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.


Ditetapkan di Sekayu

pada tanggal 21 Juli 2008



Diundangkan di Sekayu

pada tanggal 21 Juli 2008



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2008 NOMOR: 34